



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 1028 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 218/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR : 1028 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	FERDI FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI	MARTAPURA
2	YANDRA ISNANDO	LAKI-LAKI L	MARTAPURA
3	ARIF KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MARTAPURA
4	EKO DEDI ATMAJA	LAKI-LAKI	MARTAPURA
5	MUHAMMAD AGUS ZAINURI	LAKI-LAKI	MARTAPURA
6	GANTA SAPUTRA	LAKI-LAKI	BUNGA MAYANG
7	IRSAN JANI	LAKI-LAKI	BUNGA MAYANG
8	SURYA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BUNGA MAYANG
9	DIDIK ARIANTO	LAKI-LAKI	BUNGA MAYANG
10	TAUPIK KURNIA	LAKI-LAKI	BUNGA MAYANG
11	WIDODO	LAKI-LAKI	JAYAPURA
12	SAFRIYA HAJAD	LAKI-LAKI	JAYAPURA
13	IMAN L	LAKI-LAKI	JAYAPURA
14	RIKY ARNALDO	LAKI-LAKI	JAYAPURA
15	NANDA SUTRA	LAKI-LAKI	JAYAPURA
16	ARI WIHARJA	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA PELIUNG
17	HARRY BISLAM	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA PELIUNG
18	NILA MELIYANA	PEREMPUAN	BUAY PEMUKA PELIUNG
19	MELKY DIANSYAH	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA PELIUNG
20	MARTIN WAHYUDI	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA PELIUNG
21	SUMARNO	LAKI-LAKI	BUAY MADANG
22	AFRIJAL	LAKI-LAKI	BUAY MADANG
23	MUHAMAD ALJU	LAKI-LAKI	BUAY MADANG
24	BURHAN	LAKI-LAKI	BUAY MADANG
25	WAHYU WIDODO	LAKI-LAKI	BUAY MADANG
26	MUHSIN	LAKI-LAKI	BUAY MADANG TIMUR
27	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	BUAY MADANG TIMUR
28	NOMA RIYANDI	LAKI-LAKI	BUAY MADANG TIMUR
29	ROMADONI	LAKI-LAKI	BUAY MADANG TIMUR
30	SAIFUL ANWAR, SE	LAKI-LAKI	BUAY MADANG TIMUR
31	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA
32	LISWAN	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA

33	BINTI MAULIDIYAH	PEREMPUAN	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA
34	SONIRA	LAKI-LAKI L	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA
35	ASTI ANGGRAINI, SP	PEREMPUAN	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA
36	EGI ANGGARA	LAKI-LAKI	MADANG SUKU I
37	ALAN HENDRIYATNO	LAKI-LAKI	MADANG SUKU I
38	SAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	MADANG SUKU I
39	HERI WIRAWAN	LAKI-LAKI	MADANG SUKU I
40	MANTER LUTTER	LAKI-LAKI	MADANG SUKU I
41	AGUS DERMAWAN	LAKI-LAKI	MADANG SUKU II
42	MUDARRIS ROMA	LAKI-LAKI	MADANG SUKU II
43	ROJALI	LAKI-LAKI	MADANG SUKU II
44	RACHMAD RAMADHAN	LAKI-LAKI	MADANG SUKU II
45	JHONA WILKI SAPUTRA	LAKI-LAKI	MADANG SUKU II
46	DESKA GAPUR	LAKI-LAKI	MADANG SUKU III
47	KOMANG ARDIANA	LAKI-LAKI	MADANG SUKU III
48	WAHYU HIDAYAT	LAKI-LAKI	MADANG SUKU III
49	AGUS SUPRIADI	LAKI-LAKI	MADANG SUKU III
50	MELANDI KRISDIANTO	LAKI-LAKI	MADANG SUKU III
51	ALWI SURYONO	LAKI-LAKI	BELITANG MADANG RAYA
52	SURATMAN	LAKI-LAKI	BELITANG MADANG RAYA
53	MARUJI	LAKI-LAKI	BELITANG MADANG RAYA
54	AFRIANSYAH	LAKI-LAKI	BELITANG MADANG RAYA
55	SITI SAHARA	PEREMPUAN	BELITANG MADANG RAYA
56	MANUTDIN SD	LAKI-LAKI	BELITANG
57	AGUS EPRIADI	LAKI-LAKI	BELITANG
58	BUDI PRASETIYO	LAKI-LAKI	BELITANG
59	TRI MURDIONO	LAKI-LAKI	BELITANG
60	ARDAN ELFADANI	LAKI-LAKI	BELITANG
61	ANDI WIDODO	LAKI-LAKI	BELITANG II
62	PURWOKO	LAKI-LAKI	BELITANG II
63	TRIGUNO PURNOMO	LAKI-LAKI	BELITANG II
64	TUMIRIN	LAKI-LAKI	BELITANG II
65	WINA CHANTIRA, SH	PEREMPUAN	BELITANG II
66	JOKO TRIWANTORO	LAKI-LAKI	BELITANG III
67	RAMA SAPUTRA	LAKI-LAKI	BELITANG III
68	BASARUDDIN	LAKI-LAKI	BELITANG III
69	MUSTOFA SALEH	LAKI-LAKI	BELITANG III
70	EKO SUHARNO	LAKI-LAKI	BELITANG III
71	WENDI SUMARTIN	LAKI-LAKI	BELITANG JAYA
72	MADROIS	LAKI-LAKI	BELITANG JAYA
73	RIKHATUL JANAH	PEREMPUAN	BELITANG JAYA
74	IBNU SAEFUDIN	LAKI-LAKI	BELITANG JAYA
75	SOBIRIN EFENDI	LAKI-LAKI	BELITANG JAYA
76	HALID SULAIMAN	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI BARAT

77	IIS KANDAR	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI BARAT
78	RUDI RIANTO	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI BARAT
79	BELLA ROSMANA SARI	PEREMPUAN	SEMENDAWAI BARAT
80	LAKSAMANA	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI BARAT
81	HENDRA SYAHFUTRA	LAKI-LAKI	CEMPAKA
82	ALDO PATIASA	LAKI-LAKI	CEMPAKA
83	YANORA MELISA	PEREMPUAN	CEMPAKA
84	BAKTI NUGRAHA	LAKI-LAKI	CEMPAKA
85	RIA PAJRI	LAKI-LAKI	CEMPAKA
86	KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI TIMUR
87	ANTONIUS SUMARYANTO	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI TIMUR
88	M BUDI	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI TIMUR
89	SUHERI	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI TIMUR
90	YANA RUHIYANA	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI TIMUR
91	YULIANA AYUWANDARI	PEREMPUAN	SEMENDAWAI SUKU III
92	DUWI FEBRIANTO	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III
93	ISNAN SUDRAJAD	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III
94	MUKHAMMAD YOGA PRAKASA	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III
95	SUGENG	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III
96	IHSANU RIJAL	LAKI-LAKI	BELITANG MULYA
97	DICHI HARIADI	LAKI-LAKI	BELITANG MULYA
98	SAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	BELITANG MULYA
99	AGUS SURYANTO	LAKI-LAKI	BELITANG MULYA
100	YOHANES IRAWAN	LAKI-LAKI	BELITANG MULYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera